

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI
PEMALSUAN DATA DALAM PEMBUATAN
AKTA AUTENTIK DI HADAPAN NOTARIS X**

SKRIPSI

Oleh :

Tari Agustini

201910115013



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI
PEMALSUAN DATA DALAM PEMBUATAN
AKTA AUTENTIK DI HADAPAN NOTARIS X**

SKRIPSI

Oleh :

Tari Agustini

201910115013



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perbuatan Melawan Hukum Mengenai
Pemalsuan Data Dalam Pembuatan
Akta Autentik Di Hadapan Notaris X

Nama Mahasiswa : Tari Agustini

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115013


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 27 Januari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIDN. 0322078304


Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN. 0324028602

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perbuatan Melawan Hukum Mengenai
Pemalsuan Data Dalam Pembuatan
Akta Autentik Di Hadapan Notaris X

Nama Mahasiswa : Tari Agustini

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115013

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Februari 2023

Bekasi, 10 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H
NIDN. 0304027301

Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIDN. 0322078304

Penguji II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H
NIDN. 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tari Agustini
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115013
TTL : Bekasi, 15 Agustus 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Pemalsuan Data Dalam Pembuatan Akta Autentik Di Hadapan Notaris X*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jaya Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Tari Agustini

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tari Agustini
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115013
TTL : Bekasi, 15 Agustus 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty - Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI PEMALSUAN DATA DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK DI HADAPAN NOTARIS X”**

Berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan /mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,




Tari Agustini

ABSTRAK

Tari Agustini, 201910115013. *Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Pemalsuan Data Dalam Pembuatan Akta Autentik Di Hadapan Notaris X.*

Dalam hukum acara perdata akta autentik merupakan alat bukti utama yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat di persidangan. Sebagai bukti yang memiliki pembuktian sempurna akta autentik harus dibuat dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dengan menjalankan tugasnya Notaris diperlukan ketelitian dalam hal pembuatan akta autentik untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan alat bukti. Serta menciptakan dan menjamin keabsahan suatu akta dalam hal pembuktian. Bahwa negara menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara.

Pada praktiknya Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik membantu terkait pembuatan akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang mana datanya dipalsukan oleh para pihak. Penelitian ini memuat 2 (dua) permasalahan yaitu, bagaimana keabsahan pada akta autentik yang mengandung unsur pemalsuan data dan pertimbangan Majelis Hakim dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan menggunakan perkara pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pemalsuan Data, Akta Autentik, Notaris.


ABSTRACT

Tari Agustini, 201910115013. *Unlawful acts regarding data falsification in making authentic deeds before Notary X.*

In civil procedural law authentic deeds are the primary evidence of perfect and binding legal force at trial. As evidence having perfect proof the authentic deed must be made with the provisions provided for in the Act. In Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014, that a Notary is a general official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in the Law or based on other laws. By carrying out his duties, a Notary is needed to be careful in terms of making authentic deeds to assist the public in fulfilling evidence. As well as creating and guaranteeing the validity of a deed in terms of proof. That the state guarantees certainty, order, as well as legal protection for every Citizen.

In practice, a Notary as an official who is authorized to make authentic deeds helps with the creation of deeds that contain elements of unlawful acts whose data is falsified by the parties. This study contains 2 (two) problems, namely, how is the validity of authentic deeds containing elements of data falsification and the consideration of the Panel of Judges in making authentic deeds. This research uses a normative legal approach method by using cases in the decisions of the South Jakarta District Court and decisions of the Medan District Court related to principles, and laws and regulations in force in the Republic of Indonesia.

Keyword : *Unlawful Acts, Data Forgery, Authentic Deeds, Notaries.*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan dan keterbatasan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Pemalsuan Data Dalam Pembuatan Akta Autentik Di Hadapan Notaris X”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang sangat tulus khususnya kepada Ibu **Sri Wahyuni, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Hirwansyah, SH., MH., M.Kn** selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu serta tenaga dengan sabar membimbing dan memberikan ilmu serta arahan.

Penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Sesprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis selama

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kedua Orangtua tercinta, Bapak H. Tatang dan Ibu Eti Sumyati yang selalu mendoakan, memberikan dukungan serta motivasi dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi hingga akhir.
9. Ibu Srie Atikah, S.H., yang selalu mendoakan, memotivasi serta bantuan baik secara materiil maupun moril.
10. Keluarga besar penulis, yang selalu memberi semangat, arahan, doa, motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Astrid Nurhasanah, keluarga terdekat penulis tersayang, yang selalu memberi bantuan, pengetahuan, semangat, arahan, doa, motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Luthfan Hulman, teman dekat penulis yang selalu membantu, mendukung dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan Kartika, Mila, Afifah, Bang Dwi, Dikki yang selalu saling mensupport untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-Teman Kelas C1 yang telah memberikan warna-warni kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
15. Sahabat penulis Ambar, Miming, dan Ressa yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi ilmu maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu manfaat bagi para pembaca.

Bekasi, 27 Januari 2023




Tari Agustini
201910115013

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMBUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR SINGKATAN | xiii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 7 |
| 1.3. Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.4.1. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4.2. Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran | 9 |
| 1.5.1. Kerangka Teoritis..... | 9 |
| 1.5.2. Kerangka Konseptual | 11 |
| 1.5.3. Kerangka Pemikiran..... | 15 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| 2.1. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum | 17 |
| 2.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum..... | 17 |
| 2.1.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum | 19 |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Notaris | 21 |
| 2.2.1. Pengertian Notaris | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.2. Kewenangan Notaris | 23 |
| 2.2.3. Pertanggungjawaban Notaris | 25 |
| 2.3. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan | 26 |
| 2.3.1. Pengertian Pemalsuan | 26 |
| 2.3.2. Macam-Macam Pemalsuan..... | 27 |
| 2.3.3. Unsur-Unsur Pemalsuan..... | 27 |
| 2.4. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik | 28 |
| 2.4.1. Pengertian Akta Autentik | 28 |
| 2.4.2. Macam-Macam Akta Autentik | 29 |
| 2.4.3. Pembuktian Akta Autentik | 32 |
| 2.5. Teori Kepastian Hukum | 33 |
| 2.6. Teori Ganti Rugi | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 37 |
| 3.1.1. Penelitian Hukum Normatif..... | 37 |
| 3.2. Pendekatan Penelitian..... | 38 |
| 3.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan | 38 |
| 3.2.2. Pendekatan Kasus | 39 |
| 3.3. Sumber Bahan Hukum | 39 |
| 3.3.1. Data Primer..... | 39 |
| 3.3.2. Data Sekunder..... | 40 |
| 3.3.3. Data Tersier | 40 |
| 3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 40 |
| 3.5. Metode Analisis Bahan Hukum | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 41 |
| 4.1. Keabsahan Akta Autentik Yang Datanya Dipalsukan Oleh Para Pihak Di Hadapan Notaris X Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris | 41 |
| 4.2. Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Akta Autentik Yang Datanya Dipalsukan Oleh Para Pihak Di | |

| | |
|--|----|
| Hadapan Notaris X Menurut Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN JKT SEL Dan Putusan Nomor 529/PDT.G/2017/PN MDN..... | 50 |
| 4.2.1. Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN JKT SEL | 56 |
| 4.2.2. Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan..... | 64 |
| Nomor 529/PDT.G/2017/PN MDN..... | 64 |
| BAB V PENUTUP | 75 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 75 |
| 5.2. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | 80 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR SINGKATAN

| Lambang/Singkatan | Arti dan Keterangan |
|-------------------|---------------------------------------|
| UUD | Undang-Undang Dasar |
| UU | Undang-Undang |
| UUJN | Undang-Undang Jabatan Notaris |
| KUHPerdata | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| HIR | <i>Herzien Inlandsch Reglement</i> |
| RBg | <i>Rechtsreglement Buitengewesten</i> |
| PN | Pengadilan Negeri |
| PMH | Perbuatan Melawan Hukum |
| PPJB | Perjanjian Pengikatan Jual Beli |

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- Disetiap proses kehidupan pasti Ada pembelajaran -
Jika dipercepat Allah ingin kita bersyukur, namun jika diperlambat Allah ingin kita bersabar.

Karya ini dipersembahkan oleh penulis untuk:

Semua Keluarga Besar Penulis terutama Orang Tua, Kakak, Adik dan Sahabat, serta orang-orang terdekat penulis.

